

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Dasar Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak dikenal masyarakat sejak dulu. Pajak timbul dari adanya kebutuhan dana yang semakin besar dalam rangka memelihara negara, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Masalah pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial dan kenegaraan. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam Negara tersebut. Hal ini telah diketahui karena sumber keuangan negara berasal dari pajak. Sehingga setiap individu selaku sebagai masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik jenis-jenis pajak atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, sistem pemungutan pajak, tata cara pembayarannya, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kelalaian, baik yang disengaja maupun tidak, merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku merupakan suatu keharusan agar tidak dianggap lalai dalam melakukan kewajibannya dan terhindar dari sanksi yang ada.

Tentang apa sesungguhnya pajak itu, banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun semuanya mempunyai tujuan atau inti yang sama.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang dikutip dari buku Thomas Sumarsan (2013:3) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi (2013:2)

“Pajak adalah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2.1.2. Ciri-ciri pajak

Dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus Resmi (2013:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013:5) pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Menurut Thomas Sumarsan (2013:5) Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Menurut Thomas Sumarsan (2013:5) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat ukur mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan.

1. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan, kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain untuk pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terjadi pertambahan barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen.

2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan Pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan), banyaknya anak, tanggungan, dan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Reklame.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan dukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dan undang-undang PPh disebut Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bidang tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2011:35).

2.1.6.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah berapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008.

2.1.7. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.7.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:168) adalah :

“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi”.

2.1.7.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:170) yang termasuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendaharawan atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar;
 - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dengan status Subjek Pajak dalam

- negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan Negara Asing;
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.7.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:171), penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, menari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. agen iklan
 - h. pengawasan atau pengelola proyek;

- i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. petugas penjaja barang dagangan;
 - k. petugas dinas luar asuransi;
 - l. distributor perusahaan *multilevel* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
4. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. peserta kegiatan lainnya.

2.1.7.4 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:172) yang tidak termasuk dalam pengertian Penerimaan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau

pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.7.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2008:197) penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tertentu berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawasan), premi bulan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan tertentu lainnya dengan nama apa pun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerimaan pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dari upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau

mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, terdiri atas;

- a. tenaga ahli terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, kunsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- c. olahraga;
- d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan mediator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektornika, fotografi, ekonomi dan sosial;
- g. agen iklan;
- h. pengawasan, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu penelitian dan peserta sidang atau rapat.

- i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - j. peserta perlombaan;
 - k. petugas penjaja barang asuransi;
 - l. petugas dinas luar asuransi;
 - m. peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
 - n. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenisnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiun termasuk janda atau duda atau duda dan atau anak-anaknya.
7. Penghasilan yang dipotong Pasal 21 di atas pada butir 1 sampai dengan 6 (Enam) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah, atau Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*demeed profit*).
8. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai 7 dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

9. Dalam hal pemberi jasa pada butir 5 huruf “f” dalam memberikan jasa yang bersangkutan memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, melainkan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

2.1.7.6 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:174) yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan perhitungan khusus;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dan badan atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yaitu diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.1.7.7 Penghasilan tidak kena pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh pasal 21 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No.101/PMK.010/2016 adalah :

- a. Rp 54.000.000,- per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi
- b. Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- c. Rp 54.000.000,- per tahun atau Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.7.8 Tarif Pajak

Di Indonesia yang digunakan dalam menghitung besar PPh terutang Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tarif progresif, tidak hanya di Indonesia menurut Hom and Taozeng (2010) ditemukan bahwa di Kanada dan Cina pajak penghasilan pribadi bersifat progresif, yaitu pembayar pajak dan tarif pajak akan meningkat bila pendapatan wajib pajak meningkat. Tabel 2.1 menunjukkan tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang

pribadi dalam negeri sesuai dengan pasal 17 ayat 1(a) undang-undang No.36 Tahun 2008.

Tentang Pajak Penghasilan :

Tabel 2.1 Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Tabel 2.2 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tarif pajak tunggal	25%

Mulai berlaku sejak tahun 2010

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008

2.2 Perencanaan Pajak

Manajemen pajak menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2009:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku, ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu :

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang-undang tersebut.

2. *Tax Evasion* (penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2011:7) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2011:7) tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*) .
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Lumbantoruan dalam Agnius (2011) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu “perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghamatan pajak.

Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui :

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotonga atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh deviden.
3. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.

Menurut Yusung yang dikutip oleh Suandy (2011:10) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal.

Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam Manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan tahap pertama, untuk selanjutnya dikelola dan bagaimana perusahaan itu akhirnya mengendalikannya. Fungsi perencanaan merupakan titik berat dalam manajemen pajak karena dalam fungsi ini ditetapkan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk penghematan pajak.

2.2.3 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2011), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah :

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

2.2.4 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:7) jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 terutang Metode *Gross Up*

Metode *Gross Up*, Yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Rumusan penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 terutang menggunakan metode ini berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2016 adalah :

Gaji setahun		Rp xxx
Tunjangan Pajak		Rp xxx
Ditambah :		
Premi yang ditanggung perusahaan		Rp xxx
Penghasilan Bruto		Rp xxx
Dikurangi:		
Biaya Jabatan	Rp xxx	
Iauran pensiun	Rp xxx	
		<u>Rp xxx</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp xxx
Dikurangi:		
Penghasilan Tidak Kena Pajak		

Wajib Pajak Sendiri	Rp xxx	
Tambahan WP kawin	Rp xxx	
Tambahan anak (maksimal 3)	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp xxx
PPh pasal 21		
Sampai Rp 50.000.000 x 5%	Rp xxx	
Diatas Rp 50.000.000-Rp 250.000.000 x 15%	Rp xxx	
Diatas Rp 250.000.000-Rp 500.000.000 x 25%	Rp xxx	
Diatas Rp 500.000.000 x 30%	<u>Rp xxx</u>	<u>Rp xxx +</u>
PPh pasal 21 setahun		Rp xxx
PPh pasal 21 sebulan (PPh pasal 21 setahun/12)		Rp xxx

Menurut Djuanda dan Lubis dalam Agnius (2011:24), rumus tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* yaitu :

a. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan pertama :

Penghasilan Kena Pajak x tarif pajak

0,95

Penghasilan Kena Pajak x 5 %

0,95

Untuk lapisan pertama dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

b. Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua, dimana tarif PPh 15% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar :

15% x Rp 50.000.000,-	Rp 7.500.000
5% x Rp 50.000.000,-	(Rp 2.500.000)
Komponen pengurang lapisan kedua	Rp 5.000.000

Metode *Gross Up* lapisan kedua:

(Penghasilan Kena Pajak x 15%) - Komponen pengurang

0,85

Atau

(Penghasilan Kena Pajak x 15%) – Rp 5.000.000

0,85

c. Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000

Metode *Gross Up* lapisan ketiga dimana tarif PPh pasal 25% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

25% x Rp 250.000.000	Rp 62.500.000
15% x Rp 50.000.000	(Rp 7.500.000)
5% x Rp 50.000.000	(Rp 2.500.000)

(Rp 10.000.000)

Komponen pengurang ketiga Rp 52.500.000

Metode *Gross Up* lapisan tiga

(Penghasilan Kena Pajak x 25%) – komponen pengurang

0,75

Atau

(penghasilan kena pajak x 25%) – Rp 52.500.000

0,75

d. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 500.000.000

Metode *Gross Up* lapisan keempat dimana tarif PPh 30% dan akan memiliki komponen pengurang sebesar:

30% x 500.000.000 Rp 150.000.000

25% x 250.000.000 (Rp 62.500.000)

15% x 50.000.000 (Rp 7.500.000)

5% x 50.000.000 (Rp 2.500.000)

(Rp 72.000.000)

Komponen pengurang keempat

Rp 77.500.000

Metode Gross Up lapisan keempat

(Penghasilan Kena Pajak x 30%) – komponen pengurang

0,70

Atau

(Penghasilan Kena Pajak x 30%) – komponen pengurang

0,70

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Penelitian terdahulu

Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
Agnius, Erian. 2011	<i>Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Palannig) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan metode gross up perusahaan akan dapat melakukan penghematan

	<i>Pada PDAM Kabupaten Pacitan</i>). Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.	pembayaran pajak badan karena besarnya laba kena pajak yang lebih kecil.
Kasi, K. Triana. 2010.	<i>Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25) Terhadap Laba Kena Pajak</i> . Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.	Meneliti mengenai perencanaan pajak pada pajak penghasilan terutang badan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan 5 (lima) perusahaan dagang yang <i>listed</i> di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.
Prasetyo, Whedy. 2008.	Jurnal Akuntansi Universitas Jember. <i>Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPh Pasal 25)</i> . Volume 6.No.2, Desember 2008. Jember :	Hasil penelitiannya adalah <i>Tax Planning</i> PPh pasal 21 karyawan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam meminimalkan

	Laboratorium Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.	beban pajak perusahaan.
Ruchjana, Eva Theresna. 2010.	<i>Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh 21 sebagai salah satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT. BPR Tahun 2005). Jurnal Volume 6 Nomor 2 Maret 2010:</i>	Hanya membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung karyawan yang ditepakan perusahaan dengan metode gross up.
Rosa, Inria Dina. 2010.	<i>Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh Badan Yang Terutang Pada PT. X Surabaya. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.</i>	Perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.
Nurur, Ifadhoh. 2013.	<i>Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri. STIESIA Surabaya. Jurnal Ilmu dan</i>	PT. Indojaya Mandiri belum memaksimalkan penerapan <i>Tax Planning</i> sehingga ditemukan beberapa

	Riset Akuntansi Vol.2 No.10 (2013)	biaya-biaya yang dikoreksi fiskal, perusahaan hanya menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin tentang bagaimana caranya agar tercapai tujuan tersebut hanya menilai nominal yang dibayarkan.
--	---------------------------------------	--


Sumber : Data olahan (2017)


2.5 Pengembangan Analisis

Pengembangan analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut :

Gambar 2.5

Pengembangan Analisis





Keterangan :

Penghasilan Wajib Pajak karyawan pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo dikenakan pajak sesuai tarif pajak yang berlaku. Untuk meminimalkan pajaknya, maka PDAM Tirta Binangun Kulon Progo menerapkan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21 sebagai salah satu strategi dalam perencanaan pajak sehingga dapat meminimalkan pajak yang masih harus di bayar.

Menurut Suandy (2009:6) umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, diupayakan beban pajak timbul akibat aktifitas perusahaan dapat ditekan sedemikian rupa dengan tetap berpijak pada legalitas tata cara perpajakan itu sendiri. Jadi, jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *Tax Planning* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan kena pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia. Baik untuk dibagi kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasi kembali.